



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 19

TAHUN : 2012

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 19 TAHUN 2012**

TENTANG

**RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN
PADA TEMPAT PELELANGAN IKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan pelelangan ikan, pemberdayaan masyarakat nelayan dan peningkatan kesejahteraan nelayan serta peningkatan pendapatan daerah, perlu memungut retribusi atas pelayanan penyediaan Tempat Pelelangan Ikan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan Ikan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan pada Tempat Pelelangan Ikan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 4 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT PELELANGAN PADA TEMPAT PELELANGAN
IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Instansi adalah Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang perikanan dan kelautan.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyelenggarakan pelelangan ikan.
8. Retribusi Tempat Pelelangan pada TPI yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan TPI yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah termasuk fasilitas lainnya yang disediakan di TPI.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap penyediaan TPI oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan TPI yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan dan fasilitas lain yang disediakan di TPI.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai TPI.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa penyediaan TPI dan fasilitas lain yang disediakan di TPI.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Pelelangan pada TPI termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan persentase nilai hasil pelelangan ikan.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, untuk membiayai penyelenggaraan pelelangan ikan, upaya peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan nelayan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemeliharaan TPI;
 - b. penyelenggaraan pelelangan ikan;
 - c. tabungan dana paceklik nelayan; dan
 - d. pendapatan daerah.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebesar 5 % (lima per seratus) dari harga lelang, yang terdiri dari :
 - a. 3 % (tiga per seratus) dari penjual; dan
 - b. 2 % (dua per seratus) dari pembeli.
- (2) Rincian alokasi dan besarnya prosentase atas pembagian Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. pemeliharaan TPI sebesar 0,5 % (nol koma lima per seratus);
 - b. penyelenggaraan pelelangan ikan sebesar 2 % (dua per seratus);
 - c. tabungan dana paceklik nelayan sebesar 0,5 % (nol koma lima per seratus); dan
 - d. pendapatan Daerah sebesar 2 % (dua per seratus).
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke kas Daerah.
- (4) Alokasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direalisasikan setelah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

PENINJAUAN TARIF

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX

MASA RETRIBUSI

Pasal 11

Masa Retribusi adalah saat dilakukannya kegiatan pelelangan ikan di TPI.

BAB X

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Penentuan Pembayaran

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus setelah lelang.
- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.